



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);



7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.497.340.383.213,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (52.297.739.961,00)	
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>		Rp. 1.445.042.643.252,00
2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.439.983.018.162,20	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (50.285.939.010,34)	
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i>		Rp. 1.389.697.079.151,86
<i>surplus setelah Perubahan</i>		Rp. 55.345.564.100,14
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:		
1)Semula	Rp. 12.826.269.630,20	
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (2.421.618.720,34)	

*Jumlah Penerimaan setelah Perubahan* Rp. 10.404.650.909,86

b. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah :

1)Semula Rp. 70.183.634.681,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (4.433.419.671,00)

*Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan* Rp. 65.750.215.010,00

*Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan* Rp. (55.345.564.100,14)

*Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan* Rp. 0,00

Pasal 3

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1)Semula Rp. 155.596.311.586,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (1.596.311.586,00)

*Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan* Rp. 154.000.000.000,00

b. Pendapatan Transfer :

1)Semula Rp. 1.318.321.743.127,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (55.726.306.003,00)

*Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan* Rp. 1.262.595.437.124,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1)Semula Rp. 23.422.328.500,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 5.024.877.628,00

*Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan* Rp. 28.447.206.128,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1)Semula Rp. 41.393.750.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (2.890.000.000,00)

*Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan* Rp. 38.503.750.000,00

b. Retribusi Daerah :

1)Semula Rp. 96.384.058.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (1.506.690.000,00)

*Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan* Rp. 94.877.368.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1)Semula Rp. 10.952.342.296,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (1.894.817.489,00)

*Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan* Rp. 9.057.524.807,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1)Semula Rp. 6.866.161.290,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 4.695.195.903,00

*Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan* Rp. 11.561.357.193,00



3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- Transfer Pemerintah Pusat:
 

1)Semula	Rp. 1.239.234.301.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (50.297.705.000,00)
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan</i>	Rp. 1.188.936.596.000,00
  - Transfer Antar Daerah :
 

1)Semula	Rp. 79.087.442.127,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (5.428.601.003,00)
<i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 73.658.841.124,00
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- Pendapatan bonus produksi panas bumi
 

1)Semula	Rp. 12.100.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00
<i>Jumlah Pendapatan bonus produksi panas bumi setelah Perubahan</i>	Rp. 12.100.000.000,00
  - Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP
 

1) Semula.....	Rp. 11.322.328.500,00
2) Bertambah/ (Berkurang)...	Rp. 3.982.623.607,00
<i>Jumlah Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP setelah Perubahan.....</i>	Rp. 15.304.952.107,00
  - Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
 

1) Semula.....	Rp. 0,00
2) Bertambah/ (Berkurang).....	Rp. 1.042.254.021,00
<i>Jumlah Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi setelah Perubahan</i>	Rp. 1.042.254.021,00

#### Pasal 4

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- Belanja Operasi :
 

1)Semula	Rp. 1.054.749.854.548,20
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (19.877.921.222,34)
<i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</i>	Rp. 1.034.871.933.325,86
  - Belanja Modal :
 

1)Semula	Rp. 110.937.808.514,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (45.471.519.570,00)
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>	Rp. 65.466.288.944,00
  - Belanja Tidak Terduga:
 

1)Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 3.017.977.058,00
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>	Rp. 8.017.977.058,00

d. Belanja Transfer:

1)Semula	Rp.	269.295.355.100,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	12.045.524.724,00
<i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</i>		Rp. 281.340.879.824,00

2. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1)Semula	Rp.	743.739.784.891,74
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(43.705.599.308,90)
<i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i>		Rp. 700.034.185.582,84

b. Belanja Barang dan Jasa :

1)Semula	Rp.	299.214.003.870,46
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	16.929.926.487,56
<i>Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>		Rp. 316.143.930.358,02

c. Belanja Bunga :

1)Semula	Rp.	1.305.522.106,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan</i>		Rp. 1.305.522.106,00

d. Belanja Hibah

1)Semula	Rp.	8.980.312.480,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	6.809.746.600,00
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>		Rp. 15.790.059.080,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1)Semula	Rp.	1.510.231.200,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	88.004.999,00
<i>Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan</i>		Rp. 1.598.236.199,00

3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

1)Semula	Rp.	42.568.879.964,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(18.790.887.375,00)
<i>Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan</i>		Rp. 23.777.992.589,00

b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung :

1)Semula	Rp.	6.942.209.550,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	555.072.226,00
<i>Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan</i>		Rp. 7.497.281.776,00

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

1)Semula	Rp.	33.911.536.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(14.374.154.223,00)



*Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan* Rp. 19.537.381.777,00

d. Belanja Aset Tetap Lainnya:

1)Semula	Rp.	27.515.183.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(12.927.050.198,00)
<i>Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan</i>	Rp.	14.588.132.802,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya:

1) Semula.....	Rp.	0,00
2)Bertambah/(Berkurang)...	Rp.	65.500.000,00
<i>Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan</i>	Rp.	65.500.000,00

4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga :

1)Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	3.017.977.058,00
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>	Rp.	8.017.977.058,00

5. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:

1)Semula	Rp.	269.295.355.100,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	12.045.524.724,00
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan</i>	Rp.	281.340.879.824,00

Pasal 5

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1)Semula	Rp.	12.826.269.630,20
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.421.618.720,34)
<i>Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan</i>	Rp.	10.404.650.909,86

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1)Semula	Rp.	70.183.634.681,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.433.419.671,00)
<i>Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan</i>	Rp.	65.750.215.010,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1)Semula	Rp.	12.826.269.630,20
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.421.618.720,34)
<i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i>	Rp.	10.404.650.909,86



3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal Daerah
 

1)Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
<i>Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan</i>		Rp. 1.000.000.000,00
  - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 

1)Semula	Rp.	69.183.634.681,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.433.419.671,00)
<i>Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan</i>		Rp. 64.750.215.010,00

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 08 - 09 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung

Pada tanggal 08 - 09 - 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 197709102006042004